



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 1284/Pdt.G/2023/PA Llg.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU**

Telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Talak, antara:

**PEMOHON BIN XXXP**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1XXXP3, tempat dan tanggal lahir Rupit, 25 Oktober 1982, umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Dusun II Rt 003 Desa XXXP Kecamatan XXXP Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yusuf Rachmadi, S . H.,** Pekerjaan Advokat **Kantor Advokat & Bantuan Hukum YUSUF RACHMADI,S.H. & PARTNER** yang berkedudukan/alamat di di Jalan Kemang 1 Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, alamat elektronik [yusufrachmadi96@gmail.com](mailto:yusufrachmadi96@gmail.com), Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 03 Desember 2023, yang telah terdaftar diregister kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau tanggal 08 November 2023 dengan Nomor 784/SK/XI/2023/PA. LLG, Selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon** ;

Hal 1 dari 19. Put. No. 1284/Pdt.G/2023/PA.Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan

**TERMOHON BINTI XXXT**, tempat dan tanggal lahir XXXT, 12 Agustus 1994, umur 31 tahun, jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP/Sederajat, beralamat di Dusun II Rt 003 Desa XXXP Kecamatan XXXP Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera selatan (Rumah ibu darkiyah), Selanjutnya mohon disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 1284/Pdt.G/2023/PA Llg. tanggal 08 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon serta para saksi Pemohon di persidangan

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2023, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 1284/Pdt.G/2023/PA Llg tanggal 08 Desember 2023 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2007 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXP Kabupaten Musi Rawas, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXT tertanggal 07 Desember 2023.

Hal 2 dari 19. Put. No. 1284/Pdt.G/2023/PA.Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Bersama di Dusun II Rt 003 Desa XXXP Kecamatan XXXP Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera selatan selama 16 Tahun
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :  
  
XXXXT binti Pemohon, Perempuan, Umur 16 Tahun, Ikut Termohon
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis selama kurang lebih 16 Tahun ,namun setidaknya sejak tahun 2022,rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - Termohon tidak mau lagi menjalankan tugasnya sebagai seorang isteri
  - Termohon selalu membantah apabila diberi nasihat oleh pemohon
  - Termohon ketahuan selingkuh oleh Pemohon
6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September tahun 2022, yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Dusun II Rt 003 Desa XXXP Kecamatan XXXP Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera selatan Sehingga sejak saat

Hal 3 dari 19. Put. No. 1284/Pdt.G/2023/PA.Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih **1 Tahun 3 Bulan** sampai sekarang;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah bersabar dan mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo. SEMA No. 1 Tahun 2022 Rumusan C Pasal 1 Huruf (a) dan (b) sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan

Hal 4 dari 19. Put. No. 1284/Pdt.G/2023/PA.Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon bin XXXP) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon binti XXXT) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya **Adv. Yusuf Rachmadi, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Kemang 1 Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Desember 2023, telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, atas panggilan tersebut Kuasa Hukum Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Tercatat telah disampaikan kepada Kantor Pos Lubuklinggau tanggal 09 Desember 2023, selanjutnya berdasarkan *Tracking* (pelacakan) dari Kantor Pos Lubuklinggau bahwa surat panggilan tersebut telah disampaikan kepada pihak Tergugat tanggal 14 Desember 2023, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hal 5 dari 19. Put. No. 1284/Pdt.G/2023/PA.Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar sabar dan rukun kembali, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dilanjutkan dengan pembuktian, dan Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXT tertanggal 07 Desember 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXP Kabupaten Musii Rawas lalu Hakim Tunggal memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya ke persidangan yakni masing-masing bernama :

1. XXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Desa XXXP, Kecamatan XXXP, Kabupaten Musi Rawas, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi adalah keponakan Pemohon, dan kenal dengan Termohon;

Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 10 Januari 2007;

Hal 6 dari 19. Put. No. 1284/Pdt.G/2023/PA.Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah mempunyai anak 1 orang;

Bahwa, Pemohon dan Termohon rukun dalam rumah tangga selama 16 tahun, setelah itu tahun 2022 mulai tidak harmonis;

Bahwa, Penyebab tidak harmonisnya antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau lagi menjalankan tugasnya sebagai seorang isteri, Termohon selalu membantah apabila diberi nasihat oleh pemohon, Termohon ketahuan selingkuh oleh Pemohon

Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon selalu ribut dan saksi sering menyaksikan keribtan tersebut, sebanyak 3 kali;

Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan;

Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **XXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXP, Kecamatan XXXP, Kabupaten Musi Rawas, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon, dan kenal dengan Termohon;

Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 10 Januari 2007;

Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah mempunyai anak 1 orang;

Bahwa, Pemohon dan Termohon rukun dalam rumah tangga selama 16 tahun, setelah itu tahun 2022 mulai tidak harmonis;

Bahwa, Penyebab tidak harmonisnya antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau lagi menjalankan tugasnya sebagai seorang isteri, Termohon selalu membantah

Hal 7 dari 19. Put. No. 1284/Pdt.G/2023/PA.Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila diberi nasihat oleh pemohon, Termohon ketahuan selingkuh oleh Pemohon

Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon selalu ribut dan saksi sering menyaksikan keributan tersebut, sebanyak 3 kali;

Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan;

Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lainnya selain dari bukti-bukti yang telah diajukannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tetap pada permohonannya dan sama-sama ingin bercerai dan mohon kepada Hakim Tunggal agar dapat memutus perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

### **Tentang *Legal Standing* Pemohon dan Kuasa Pemohon;**

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara *a quo* Hakim Tunggal juga terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, yakni apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama ini;

Hal 8 dari 19. Put. No. 1284/Pdt.G/2023/PA.Llg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dengan kode “P” yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXT tertanggal 07 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXP Kabupaten Musii Rawas selaku Pegawai Pencatat Nikah di kecamatan tersebut, bukti tertulis ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti ini telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, dan bukti tertulis dengan kode “P” ini adalah merupakan bukti otentik (sah) yang di dalamnya menjelaskan tentang hal yang relevan dan terkait erat dengan hal yang dijelaskan oleh Pemohon yakni tentang adanya pernikahan antara Pemohon dan Termohon, maka oleh karenanya bukti tertulis dengan kode “P” ini juga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti, sehingga oleh karenanya bukti yang diajukan oleh Pemohon ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis itu pula haruslah dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak tanggal 10 Januari 2007, sehingga oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum perkawinan dan oleh karenanya pula Pemohon mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk menggugat perceraian terhadap Termohon di persidangan Pengadilan Agama Lubuklinggau ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada **Adv. Yusuf Rachmadi, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Kemang 1 Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Desember 2023, dan terhadap pemberian kuasa ini Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dilakukan pada tanggal 03 Desember 2023 dan surat permohonan dibuat oleh Kuasa Hukum tanggal

Hal 9 dari 19. Put. No. 1284/Pdt.G/2023/PA.Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Desember 2023, selanjutnya dalam surat kuasa telah memuat nama pihak Pemohon dan Termohon serta telah menyebutkan pula nama Pengadilan Agama dimana perkara *a quo* diajukan, dan hal-hal yang dikuasakan kepada penerima kuasa adalah hal-hal yang relevan dengan kebutuhan Pemberi Kuasa dipersidangan, dan tidak ada hal-hal yang bersipat memberatkan ataupun merugikan pemberi kuasa, sehingga pemberian kuasa ini dinilai telah memenuhi syarat pemberian kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan kompetensi sebagai kuasa hukum, maka penerima kuasa telah melampirkan/memperlihatkan fotokopi dan aslinya berupa Berita Acara pelantikan sebagai advokat, serta telah pula memperlihatkan fotokopi dan aslinya Kartu Tanda Anggota Perhimpunan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia yang masih berlaku sampai dengan 8 Oktober 2025, sehingga oleh karenanya Kuasa Hukum dalam perkara *a quo* dinilai mempunyai legal standing untuk mewakili Pemohon dalam persidangan perkara *a quo*;

## **Tentang Upaya Perdamaian**

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran dari pihak Tergugat tersebut;

## **Tentang tidak hadirnya Termohon;**

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan

Hal 10 dari 19. Put. No. 1284/Pdt.G/2023/PA.Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Tercatat telah disampaikan kepada Kantor Pos Lubuklinggau tanggal 09 Desember 2023, selanjutnya berdasarkan *Tracking* (pelacakan) dari Kantor Pos Lubuklinggau bahwa surat panggilan tersebut telah disampaikan kepada pihak Tergugat tanggal 14 Desember 2023, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa karena termohon tidak hadir dipersidangan, maka perkara akan diperiksa tanda hadirnya Termohon, serta akan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

## Tentang Kewajiban Bukti bagi Pemohon

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg (*Rechtreglement Buitengewesten*) yakni "barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu" oleh karena itu Hakim Tunggal memerintahkan pada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka terhadap saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh Pemohon haruslah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena ketentuan tentang hal ini adalah ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dari ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*) yakni Pasal 172 ayat 1 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi yang Hakim Tunggal akan pertimbangkan berikut ini;

## Pertimbangan Alasan Perceraian

### Aspek Yuridis

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon adalah Termohon tidak mau lagi menjalankan tugasnya sebagai seorang isteri, Termohon selalu membantah apabila diberi

Hal 11 dari 19. Put. No. 1284/Pdt.G/2023/PA.Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasihat oleh pemohon, Termohon ketahuan selingkuh oleh Pemohon, dan telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Termohon sebagian telah membenarkan dalil permohonan Pemohon, dan sebagian lainnya dibantah oleh Termohon, dan Termohon menyatakan bersedia untuk bercerai dengan Pemohon karena memang rumah tangga sudah sulit untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama adalah saksi yang sudah dewasa serta telah hadir dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya serta bukanlah orang yang terhalang untuk menjadi saksi, sehingga oleh karenanya status dari saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 171 angka 1 huruf (4) dan Pasal 175 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon pertama tersebut di atas adalah berkaitan langsung dengan alasan yang didalilkan Pemohon dalam permohonan Pemohon, yang merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi serta hal tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan dari saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai suatu pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg), sehingga oleh karenanya keterangan saksi tersebut dinilai telah memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tidak harmonis, dan sering terjadi keributan;
2. Bahwa penyebab terjadi perkecokan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau lagi menjalankan

Hal 12 dari 19. Put. No. 1284/Pdt.G/2023/PA.Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugasnya sebagai seorang isteri, Termohon selalu membantah apabila diberi nasihat oleh pemohon, Termohon ketahuan selingkuh oleh Pemohon

3. Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi yang hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Pemohon kedua adalah saksi yang sudah dewasa dan telah hadir di persidangan dengan memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan dirinya tidak pula terhalang untuk menjadi seorang saksi, sehingga oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal Pasal 171 angka 1 huruf (4) dan Pasal 175 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon kedua tersebut di atas adalah berkaitan langsung dengan alasan yang didalilkan Pemohon dalam permohonan Pemohon, yang merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai seorang saksi, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg), sehingga oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tidak harmonis;
2. Bahwa penyebab terjadi percekcoan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau lagi menjalankan tugasnya sebagai seorang isteri, Termohon selalu membantah apabila diberi nasihat oleh pemohon, Termohon ketahuan selingkuh oleh Pemohon

Hal 13 dari 19. Put. No. 1284/Pdt.G/2023/PA.Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi yang hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas telah bersesuaian antara satu dengan yang lain serta cocok/relevan pula dengan dalil-dalil yang dijadikan dasar permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan dari dua orang saksi Pemohon tersebut dinilai telah memenuhi Ketentuan Pasal 1908 BW *juncto* Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis "P" dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim telah mendapatkan **fakta hukum** yakni sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah telah menikah secara sah pada tanggal 10 Januari 2007, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXP Kabupaten Musii Rawas yang merupakan petugas pencatat nikah di kecamatan Tersebut, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXT tertanggal 07 Desember 2023, dan telah dikaruniai anak 1 orang;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tidak harmonis, dan sering terjadi keributan;
3. Bahwa penyebab terjadi percekocokan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau lagi menjalankan tugasnya sebagai seorang isteri, Termohon selalu membantah apabila diberi nasihat oleh pemohon, Termohon ketahuan selingkuh oleh Pemohon
4. Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi yang hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun

Hal 14 dari 19. Put. No. 1284/Pdt.G/2023/PA.Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti, dan menyatakan bersedia untuk bercerai;

## Aspek Filosofis

Menimbang, bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon sampai dengan persidangan pembacaan putusan ini telah berjalan selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan, masa selama 1 tahun 3 bulan tersebut adalah waktu yang lama dalam satu keluarga, akan tetapi dalam waktu tersebut ternyata antara Pemohon dan Termohon tidak juga untuk rukun kembali dalam rumah tangganya semula, sehingga dengan hal itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya memang sulit untuk dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana semula, maka Hakim Tunggal berkeyakinan antara Pemohon dan Termohon akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit untuk tercapai dan mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dinilai oleh Hakim Tunggal adalah suatu hal yang sudah tidak ada manfaatnya lagi;

## Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa apabila Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan sebagai suami istri yang tidak tinggal dalam satu rumah, keduanya tidak saling tegur sapa, tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif dari masyarakat, baik itu bagi Pemohon maupun bagi Termohon ataupun juga bagi

Hal 15 dari 19. Put. No. 1284/Pdt.G/2023/PA.Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak Pemohon dan Termohon serta keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat dimana mereka bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan suatu keluarga/rumah tangga dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain, tidak saling bertegur sapa dalam waktu yang lama, tentunya hal ini juga menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana Pemohon dan Termohon berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas (kesucian) dari lembaga perkawinan;

## Aspek Syar'i

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* Pemohon telah menyatakan sikapnya yang benar-benar tidak ingin lagi beristrikan Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengutip dalil *syar'i* yang terkandung dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 Allah berfirman :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "dan jika mereka telah *ber'azam* (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, karena apabila keduanya tetap dipertahankan sebagai suami istri dalam satu ikatan perkawinan, maka Hakim Tunggal berkeyakinan pula bahwa keduanya akan semakin lama dan berkepanjangan tidak hidup bersama karena Termohon telah pergi dan tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti, hal ini tentunya akan dapat menimbulkan mudharat yang besar bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa ketika suatu rumah tangga apabila diteruskan akan menimbulkan mudharat bagi keduanya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah fiqih yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal 16 dari 19. Put. No. 1284/Pdt.G/2023/PA.Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan"*

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon telah terbukti pernah bercerai di Pengadilan Agama Lubuklinggau atas dasar gugatan dari Penggugat, maka akibat dari perceraian tersebut Pemohon telah dinyatakan menjatuhkan talaknya yang pertama, maka dengan diajukannya permohonan ikrar talak ini, maka Pemohon berarti akan menjatuhkan talaknya untuk yang kedua kalinya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan petitum permohonan Pemohon mengenai izin untuk menjatuhkan talak dua *raj'i* tersebut memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan untuk menjatuhkan talak ke dua *raj'i* kepada Termohon;

## **Tentang Biaya Perkara;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka karena perkara ini dibidang perkawinan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut ternyata tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal 17 dari 19. Put. No. 1284/Pdt.G/2023/PA.Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi Izin kepada Pemohon (**PEMOHON BIN XXXP**) untuk menjatuhkan talak ke dua raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON BINTI XXXT**) dimuka sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang berjumlah Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bersamaan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Drs. Nusirwan, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, serta dibantu oleh **Honky Apricoh Diansaputerawijaya, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

TTD

**Drs. Nusirwan, S.H., M.H.**

Panitera Sidang,

TTD

**Honky Apricoh Diansaputerawijaya, S.H. .**

### Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	=	Rp. 80.000,00,-
2. Biaya Proses	=	Rp. 80.000,00,-
3. Biaya Penggandaan Berkas	=	Rp. 14.000,00

Hal 18 dari 19. Put. No. 1284/Pdt.G/2023/PA.Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	=	Rp.	22.000,00,-
4. Pemberitahuan	=	Rp.	22.000,00,-
4. Meterai	=	Rp.	10.000,00,-
Jumlah	=	Rp.	238.000,00,-

Hal 19 dari 19. Put. No. 1284/Pdt.G/2023/PA.Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)